



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2012/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 Pebruari 2012 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sentani Nomor : 12/Pdt.G/2012/PA.Stn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 413/10/2006 ;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Bojonegoro kurang lebih 4 (empat) bulan dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2006 ;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;
- 4 Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
- 5 Bahwa kurang lebih 4 bulan sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selama menikah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa orang tua Penggugat yang menanggung ;
- 6 Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember tahun 2006 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat ;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 9 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat gugatannya, dalam persidangan Penggugat juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2006, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui alamatnya sedangkan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tahun 2007 datang datang dan tinggal ke Jayapura sampai sekarang ;

- Bahwa Penggugat telah mengurus surat keterangan gaib, namun sampai sekarang surat keterangan tersebut belum diterbitkan oleh Kepala Desa Pakuwon tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 910301.660778.0690, bertanggal 14 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KPPDK, CAPIL dan KB, Kabupaten Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (bukti P-1) ;
- 2 Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 413/10/VIII/2006, tanggal 08 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

- 1 SAKSI 1, bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebelum mereka menikah, sejak tahun 2005 karena pada saat itu Saksi bertetangga di Bojonegoro ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mengucapkan shigat taklik talak karena Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dimana pada tahun tersebut Penggugat datang ke Jayapura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan toko ;

2 SAKSI 2, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Bojonegoro pada bulan Agustus 2006, tetapi Saksi tidak menghadiri saat Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal tahun 2006 rukun-rukun namun sejak bulan September tahun 2006 mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2006 tanpa sepengetahuan Penggugat, hanya saja Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga pada tahun 2007 Penggugat datang ke Jayapura dan tinggal di rumah Saksi ;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai karyawan toko baju milik Saksi ;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengkomfrontir dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan dihubungkan dengan bukti (P-1), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan maupun yang diterangkan dalam persidangan, harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak memberikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan telah pula mengajukan dua orang Saksi, Saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengurus surat keterangan gaib, namun sampai sekarang surat keterangan tersebut belum diterbitkan oleh Kepala Desa Pakuwon tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P-2), bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah ternyata Tergugat mengucapkan shigat taklik talak ;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis layaknya suami istri dan kurang lebih 4 (empat) bulan setelah menikah, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hal mana dikuatkan baik oleh keterangan Saksi pertama maupun Saksi kedua, oleh karena itu gugatan Penggugat nomor 5 (lima) telah terbukti ;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Desember tahun 2006, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan izin dari Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, dan sejak saat itu Tergugat sama sekali tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama maupun Saksi kedua, maka gugatan Penggugat nomor 6 (enam) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat nomor 7 (tujuh) yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarga maupun teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui di mana Tergugat berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Tergugat pergi tanpa meninggalkan nafkah maupun harta untuk menjamin kehidupan Penggugat sehingga penggugat sendiri yang menanggung kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja sebagai karyawan toko baju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangannya dalam persidangan bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan karena sudah ditinggalkan oleh Tergugat selama 6 tahun tanpa alasan sah, tanpa izin dari Penggugat dan tanpa mengirim kabar berita, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun karena sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan selama itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat dari pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami berupa pemenuhan nafkah lahir maupun batin, maka dalam hal ini Tergugat telah melanggar perjanjian yang seharusnya dipenuhi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat (1) :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak terutama point (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas perlakuan dan sifat Tergugat seperti diuraikan di atas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan oleh Penggugat tampak sedemikian dalam, sehingga membuat Penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Tergugat dan Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya diterima oleh Pengadilan Agama kemudian Penggugat membayar uang iwadh yang besarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai ketentuan umum, maka syarat taklik talak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lamanya, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian adalah bahwa suami telah melanggar taklik talak yang diucapkannya, dan istri tidak ridha lagi sehingga mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan kaedah Hukum Islam dalam kitab Tanwir al-Qulub halaman 368 yang berbunyi :

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai konsekwensi dari ucapannya”*, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh Pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat telah melanggar taklik talak point (1), (2) dan point (4) yang pernah diucapkannya pada saat menikah oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang – Unadang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Uundang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1433 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI., dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 11 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Fatma Ainur Rosyidah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fahri Saifuddin, S.HI.,

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti,

Fatma Ainur Rosyidah, S.HI.,

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
3	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 29 Juni 2012

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,